



SKRIPSI

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA
INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN**

LEGISLATION FOR INDONESIAN DIASPORA IN CITIZENSHIP LAW

Oleh:

ERIC WAHYU ARDIYANTO

NIM. 130710101064

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA
INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN**

LEGISLATION FOR INDONESIAN DIASPORA IN CITIZENSHIP LAW

Oleh:

ERIC WAHYU ARDIYANTO

NIM. 130710101064

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Meski kaki kita melangkah, hati kita tetap tertinggal. Kekasih yang kita cintai,
‘rumah’ .”¹

(Oliver Wendell Holmes)



¹ Jagoankata.com

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayah saya Parwoto, Elis Artati Amd.Kep., kakak tercinta Erlita Mery Pratiwi S.St. yang sudah menjadi motivasi dan inspirasi sampai saat ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA
INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN**

LEGISLATION FOR INDONESIAN DIASPORA IN CITIZENSHIP LAW

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ERIC WAHYU ARDIYANTO

NIM. 130710101064

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA
INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN**

Oleh:

ERIC WAHYU ARDIYANTO
NIM. 130710101064

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S
NIP. 195701221982031002

NURUL LAILI F, S.H., M.H
NIP. 198707132014042001

Anggota Penguji :

1. **ANTI KOWATI, S.H., M.H.** :
NIP. 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** :
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERIC WAHYU ARDIYANTO

NIM : 130710101064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *“PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

(ERIC WAHYU ARDIYANTO)
NIM. 130710101064

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Penjabat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dengan baik meskipun hanya selama satu (1) semester sebelum beliau pensiun;
8. Bapak Fiman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mulai semester 2 hingga saat ini, saya

berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;

9. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Parwoto, ayahanda tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk lebih giat dan lebih baik dalam hal akademis maupun kehidupan agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang berguna dan bernilai;
11. Ibunda tercinta yang merupakan cinta pertama saya di dunia Elis Artati, Amd.Kep. yang selalu tidak henti-hentinya memberikan suatu nasihat dan semangat untuk segala hal bagi saya;
12. Erlita Mery Pratiwi selaku kakak perempuan saya yang juga ikut memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga, Kerabat, Sahabat, Saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Karang Sengon Kecamatan Kelabang Andy Epry, Abdul Rohim, Aryo Teguh, Ervan Ardianto, Nuril Hakiki, Lutfia Cahya, Siti April, Feby Isna, Karina Isha;
15. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ Alfin Rahardian, M.Rizky Pratama, Akbar Ridho, Danu Anugrah, Ayu Megawati, Bagus Iman, Berliana Dwi Novita, Dita Miradani, Dwi Susilo, Eri Nandya, Indramayu, Yovie Pratama, Adhe Abdurrochman, Samsul Hadi, Ahmad Haidir Mirza, Norila, Era Nandya, Devira Marsha, Dyan Puspita, Claudio Halsi, Sulistina, Niswara Ghita dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
16. Teman-teman anak kos Gerald Edwin Punu, Dedi Kusuma, Dwi Erwansyah, Ginanjar Bima, Isvandiar, Bagus Febri, Dimas R, Wawan, Adiansyah Ferdiono, Ahmad Yusron, Farrell Ezra dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
17. Teman-teman terbaik saya I Ketut Wedhartana Aditya Prana, Vijay Ensas, Risky Akbar, Mashila Refani, Novia Indah, Renasti Mutia, Venty Pratiwi

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Riyandhika Rahandono, Ari Budiarti, Alifatul Fikriyah, Oky Caesario, Fitri Milasari
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Prinsip yang digunakan untuk pengaturan kewarganegaraan di Indonesia yaitu prinsip “*ius soli*” yaitu suatu prinsip yang berdasar dari tempat kelahiran seseorang, dan “*ius sanguinis*” yaitu suatu prinsip yang berdasarkan dari hubungan darah atau keturunan. Indonesia sendiri dalam hal ini menggunakan kedua prinsip tersebut untuk menentukan kewarganegaraan, namun kedua prinsip tersebut dilaksanakan secara terbatas, yang artinya Indonesia sendiri masih memberi suatu toleransi kepada warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda, karena dalam realita terkadang ada seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan, hal ini untuk memberikan suatu kepastian kepada anak hasil perkawinan campuran tersebut. Indonesia sendiri menerapkan dwi kewarganegaraan secara terbatas yang artinya seorang anak sebelum 18 tahun dapat memiliki dua kewarganegaraan, namun setelah umurnya 18 tahun yang dianggap seorang anak tersebut cakap hukum maka anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut.

Sebagai dampak dari globalisasi yang kini memudahkan setiap orang yang ingin berpindah baik secara individu maupun kelompok, fenomena migrasi yang makin nyata dalam menyebabkan munculnya diaspora di berbagai negara. Tidaklah jadi permasalahan apabila perpindahan ke negara lain dengan maksud menetap juga dengan berpindahnya kewarganegaraan dan kehilangan satu kewarganegaraan. Namun dalam realita yang terjadi yaitu adanya tuntutan untuk memberlakukan dwi kewarganegaraan.

Wacana mengenai kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia memang amat diinginkan, karena dengan adanya dwi kewarganegaraan tentunya diaspora tidak perlu meninggalkan status sebagai warga Indonesia namun juga mendapatkan hak-hak yang sama dengan apa yang didapat oleh warga negara setempat. Karena perlu kita ketahui bahwa diaspora Indonesia banyak mendapat diskriminasi yang diantara lain yaitu perbedaan-perbedaan dalam hal politik maupun lainnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan

mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Tinjauan pustaka yang menjadi pisau analisis antara lain pengertian diaspora, bagaimana pengertian warga negara dan warga negara asing, serta cara mendapat kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan yang dalam hal ini mengupayakan untuk adanya suatu dwi kewarganegaraan.

Wacana akan dwi kewarganegaraan sendiri masih menuai pro dan kontra, bagi pihak yang kontra masih memikirkan akan ketahanan nasional serta loyalitas terhadap negara. Sedangkan dengan perkembangan zaman yang makin pesat diaspora Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa mereka makin banyak, dan juga diaspora Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa memberikan suatu keuntungan terhadap Indonesia. Dengan banyaknya diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dengan berbagai bidang maupun jabatan yang didudukinya, diaspora Indonesia tersebut masih menginginkan untuk berbakti kepada negara asalnya, yaitu Indonesia. Namun peraturan di Indonesia sendiri yang masih menyulitkan untuk diaspora Indonesia berbakti pada negara asalnya sendiri. Apabila dengan adanya peraturan yang mempermudah diaspora Indonesia untuk kembali ke negara asalnya yaitu Indonesia tentu banyak keuntungan yang akan didapat Indonesia dalam berbagai bidang, dengan memanfaatkan *brain drain* serta *brain circulation*.

Pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap penulisan skripsi ini yaitu bahwa Indonesia memungkinkan untuk melakukan suatu pembaruan peraturan hukum kewarganegaraan dengan memberlakukan dwi kewarganegaraan, yang didukung pula dengan banyaknya diaspora Indonesia yang masih bersemangat atas kemajuan negara asalnya yaitu Indonesia, sedangkan saran yang diberikan yaitu untuk mendukung dwi kewarganegaraan karena hal tersebut tentunya untuk kemajuan Indonesia sendiri dalam berbagai bidang.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN -----	i
HALAMAN SAMPUL DALAM -----	ii
HALAMAN MOTTO -----	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR -----	v
HALAMAN PERSETUJUAN -----	vi
HALAMAN PENGESAHAN -----	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI -----	viii
HALAMAN PERNYATAAN -----	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH -----	x
HALAMAN RINGKASAN -----	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI -----	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL -----	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN -----	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kewarganegaraan	10
2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan	10
2.1.2 Pengertian Warga Negara dan Warga Negara Asing	11

2.1.3 Asas-asas Kewarganegaraan	14
2.2 Diaspora Indonesia.....	16
2.2.1 Pengertian Diaspora Indonesia	16
2.2.2 Data Penyebaran Diaspora Indonesia.....	17
2.3 Kewenangan Pemerintah Terkait Kewarganegaraan	20
2.3.1 Pengertian Pemerintah.....	20
2.3.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	21
2.3.3 Cara Mendapat Kewarganegaraan dan Kehilangan Kewarganegaraan.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Status Diaspora Dalam Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia	32
3.2 Urgensi Dwi Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia	46
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tren Penempatan TKI Menurut Jenis Kelamin Periode 2009-2013.....	18
Tabel 2. Jumlah Diaspora Indonesia Menurut Kawasan, Periode 1990-2013.....	18
Tabel 3. Jumlah Diaspora Indonesia di beberapa negara Asia, periode 1990-2013	19
Tabel 4. Keuntungan dan kerugian.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan suatu subyek hukum yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia diciptakan dengan memiliki suatu akal, pemikiran, dan tentu juga kepentingan yang beragam. Manusia juga dilahirkan dengan sifat hidup dengan sesamanya yang dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang juga termasuk hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan sendiri adalah suatu unsur yang selalu dikaitkan dengan negara bangsa (*nation state*).² Dalam hal ini disebutkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 26 yang menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga negara. Yaitu bahwa setiap orang berhak untuk memiliki suatu kewarganegaraan itu sendiri.

Mengenai masalah hukum kewarganegaraan merupakan salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai, karena hukum kewarganegaraan sendiri selalu berkembang dari hari kehari, dan tentunya juga dengan banyak permasalahan kompleks di dalamnya. Salah satu permasalahan dalam hukum di Indonesia yaitu mengenai peraturan perundang-undangan kewarganegaraan. Oleh karenanya masalah mengenai kewarganegaraan amatlah menarik untuk dibahas.³

Status kewarganegaraan sendiri amatlah penting bagi setiap orang yang merupakan subjek hukum karena status kewarganegaraan akan menjamin hak dan kewajiban hukum bagi setiap orang dengan baik. Terlebih dalam lalu lintas hukum internasional, status kewarganegaraan seseorang dapat menjadikan suatu perilaku istimewa dari negara untuk warga negaranya yaitu untuk menikmati keuntungan dari subjek hukum yang menjadi sebuah tanggung jawab dari negara untuk menjaga serta mensejahterakan warga negaranya. A.W. Bradley dan K.D. Edwing menyebut bahwa nasionalitas dan status kewarganegaraan

² Lihat, Saskia Sassen, '*The Repositioning Of Citizenship: Emergent Subject and Spaces for Politics*', Project MUSE, diunduh <http://musejhu.edu>, 05 maret 2017 pada pukul 19.36 WIB

³ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hlm.1

menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam dunia internasional.⁴ Hal ini karena permasalahan mengenai kewarganegaraan merupakan suatu permasalahan yang sangat konkrit, yaitu bahkan bayi saja juga perlu kewarganegaraan mengenai hak dan kewajibannya, juga bahkan status kewarganegaraan itu sendiri merupakan suatu tanda seseorang patuh serta mengikuti yang merupakan penundukan dirinya kepada suatu yurisdiksi hukum pada suatu negara.

Salah satu hal yang amat mendasar dalam suatu negara adalah yaitu adanya warga negara, tanpa warga negara tentunya suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara. Dalam hal ini negara sebagai payung hukum tertinggi dari warga negaranya tentu harus menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Bagir Manan mengatakan, warga negara atau kewarganegaraan merupakan unsur konstitutif keberadaan suatu negara, warga negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara juga sebaliknya tidak ada warga negara tanpa negara.⁵

Prinsip yang digunakan untuk pengaturan kewarganegaraan di Indonesia yaitu prinsip "*ius soli*" yaitu suatu prinsip yang berdasar dari tempat kelahiran seseorang, dan "*ius sanguinis*" yaitu suatu prinsip yang berdasarkan dari hubungan darah atau keturunan.⁶ Indonesia sendiri dalam hal ini menggunakan kedua prinsip tersebut untuk menentukan kewarganegaraan, namun kedua prinsip tersebut dilaksanakan secara terbatas, yang artinya Indonesia sendiri masih memberi suatu toleransi kepada warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda, karena dalam realita terkadang ada seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan, hal ini untuk memberikan suatu kepastian kepada anak hasil perkawinan campuran tersebut. Indonesia sendiri menerapkan dwi kewarganegaraan secara terbatas yang artinya seorang anak sebelum 18 tahun dapat memiliki dua kewarganegaraan, namun setelah umurnya 18 tahun yang dianggap seorang anak tersebut cakap hukum maka anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Hal tersebut diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

⁴ Jimly Asshiddiqie, "*Kewarganegaraan: Kontruksi Hukum KeIndonesiaan*", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diunduh pada, 19 maret 2017, Hlm 5.

⁵ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press 2009). Hlm 1.

⁶ Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Indi Hill Co, 1996) Hlm 4..

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai dengan keinginannya.⁷

Sebagai dampak dari globalisasi yang kini memudahkan setiap orang yang ingin berpindah baik secara individu maupun kelompok, fenomena migrasi yang makin nyata dalam menyebabkan munculnya diaspora di berbagai negara. Tidaklah jadi permasalahan apabila perpindahan ke negara lain dengan maksud menetap juga dengan berpindahnya kewarganegaraan dan kehilangan satu kewarganegaraan. Namun dalam realita yang terjadi yaitu adanya tuntutan untuk memberlakukan dwi kewarganegaraan.

Indonesia yang juga terkena dampak dari globalisasi dimana warga negaranya banyak pula yang melakukan migrasi tentunya menghadapi permasalahan yang sama. Banyak diaspora Indonesia yang menginginkan adanya suatu pengaturan mengenai kewarganegaraan untuk diaspora Indonesia tersebut. Salah satu contoh yaitu di era globalisasi sekarang banyak warga negara yang bepergian keluar negeri dengan kepentingannya masing-masing yang salah satunya untuk jaminan kesehatan, salah satu contohnya yaitu melahirkan anak diluar negeri, dalam hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu mengenai status hukum kewarganegaraan anak tersebut apabila dua negara tadi menganut sistem kewarganegaraan yang berbeda antara dari keturunan anak tadi atau tempat anak tersebut dilahirkan.

Wacana mengenai pengaturan kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia memang amat diinginkan, karena dengan adanya peraturan perundang-undangan tentunya diaspora Indonesia akan lebih terjamin dalam segala aspek baik maupun perlindungan hukum maupun lainnya. Karena perlu kita ketahui bahwa diaspora Indonesia banyak mendapat diskriminasi dan juga sering pula tidak mendapatkan kesetaraan dan persamaan akses dengan warga setempat.

pengaturan kewarganegaraan bagi diaspora tentunya juga memberi suatu dampak positif pula bagi Indonesia, apabila diantaranya diberlakukan dwi

⁷ Pasal 6 dinyatakan bahwa sebelum anak berusia 18 tahun, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda dan setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut diberi jangka waktu 3 tahun hingga berumur 21 tahun untuk memilih sendiri kewarganegaraannya sesuai dengan kehendaknya. Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

kewarganegaraan tentu hubungan persahabatan antar negara akan terjalin, juga penambahan devisa negara yang tentu akan memberi pemasukan uang kas negara yang signifikan, keterampilan baru juga dapat diperoleh, ilmu kewirausahaan dari jaringan diaspora, dan banyak lagi lainnya, juga bagi diaspora Indonesia memungkinkan akan mendapat suatu peran penting di luar negeri. Karena perlu kita tahu bahwa banyak diaspora Indonesia yang merupakan tenaga ahli diberbagai bidangnya masing-masing, yang dengan adanya dwi kewarganegaraan tentu akan mendapatkan kesetaraan serta suatu prioritas dengan warga setempat.

Beberapa negara yang juga mempunyai cukup banyak diaspora diantaranya yaitu Cina, India, Filipina. Dari ketiga negara tersebut merupakan negara yang cukup sukses memanfaatkan diasporanya misalnya yaitu Cina, dalam hal ini diaspora Cina yang berpendidikan tinggi dan terampil telah mendatangkan keuntungan bagi negara asal di bidang investasi. Kontribusi diaspora yang tinggi ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah Cina dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investasi asing untuk masuk ke negara ini, antara lain melalui upaya penyediaan tenaga kerja dalam jumlah banyak dengan upah rendah. Seperti Cina, India juga merupakan negara yang sudah memperoleh banyak keuntungan dari migrasi terampil/ berkeahlian melalui jaringan diaspora maupun migran kembali. Migrasi bangsa India berpendidikan tinggi dan terampil telah terjadi sejak pertengahan tahun 1960-an. Pada umumnya mereka bermigrasi ke negara-negara di belahan dunia bagian barat, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Pada dua dekade terakhir, migrasi tenaga kerja India terampil dan terdidik meluas ke negara-negara maju lainnya, misalnya Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Melalui jejaring diaspora, emigran India telah berkontribusi dalam pembangunan negara asal, yaitu melalui tranfer pengetahuan, ketrampilan teknis, dan pemanfaatan modal sosial diaspora, bahwa diaspora India, Cina dan Filipina telah berkontribusi terhadap negara asalnya dalam bentuk sumber keahlian dalam hal ketrampilan, teknologi, pasar, sumber kapital, dan sebagai meningkatkan ketrampilan bahasa, pengetahuan, budaya. Selain itu, mereka juga berperan sebagai *contact person* untuk membangun hubungan bisnis atau kerjasama di bidang lainnya. Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan intelektual, sumber

ekonomi dan sosial dari diaspora sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan program yang jelas dan berkelanjutan.⁸

Dalam tulisan ini hendak mengkaji, pentingkah dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia, oleh karenanya penulis memutuskan menggunakan judul **“Peraturan Perundang-undangan Bagi Diaspora Indonesia Dalam Hukum Kewarganegaraan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status diaspora Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Apakah urgensi pengaturan kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir skripsi sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

⁸ Haning Romdiati, *GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka*

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui status disapora Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui urgensi dari pengaturan dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4 Metode Penulisan

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.⁹ Metode pada dasarnya merupakan penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penulisan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.¹⁰ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

⁹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). Hlm. 5

¹⁰Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014). Hlm. 35

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan *jurisprudence* dan ajaran metode hukum berkolerasi dengan kerangka teoritik negara hukum dan demokrasi.¹¹ Pendekatan dan kerangka teoritik berfungsi memberikan ruang lingkup penelitian yang obyeknya adalah suatu kasus kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang menjadi dasar penentuan dalam hukum kewarganegaraan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi instrumen analisis yang dapat mendeskripsikan kebutuhan mengenai suatu peraturan baru dalam Undang-Undang.
- b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mengkaji tema permasalahan dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memeberikan suatu alasan serta pendapat tentang perlunya pengaturan hukum mengenai diaspora Indonesia.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authorative*) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹¹ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, Cet. Kedua). Hlm. 71

¹²Peter Mahmud, *Op Cit.* (Jakarta : Fajar Interpretama Offset, 2005). Hlm. 141

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku tentang hukum, artikel, makalah, jurnal (*edisi online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki

¹³*Ibid.*

kemudian akan dianalisa menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).¹⁴ Setelah melakukan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah



¹⁴*Ibid.*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewarganegaraan

2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan salah satu hal yang penting bagi seseorang, karena dengan kewarganegaraan hak dan kewajiban seseorang dalam suatu negara terjamin dan terpenuhi, juga perlindungan bagi seorang individu tersebut akan terjamin dengan adanya kewarganegaraan. Tidak lain pada hukum internasional yang juga membutuhkan kewarganegaraan untuk menjamin hak dan kewajiban individu. Kewarganegaraan sendiri merupakan suatu keanggotaan individu yang dimana tindakan, keputusan, dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili tiap individu.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu individu dalam kegiatan politik, yang dengan kewarganegaraan individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam suatu negara. Dengan begitu individu dapat disebut dengan warga negara. Dengan bergabungnya individu pada suatu negara maka individu tersebut dapat memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang di cantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara yaitu adalah adanya warga negara yang diatur dengan ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara tersebut mendapat perlakuan khusus ataupun pembeda dari warga negara lain.

Pengaturan kewarganegaraan ini diatur dengan dua prinsip, yaitu prinsip "*ius soli*" ataupun prinsip "*ius sanguinis*". Prinsip "*ius soli*" yaitu prinsip yang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran tiap individu, sedangkan prinsip "*ius sanguinis*" yaitu suatu prinsip memperoleh kewarganegaraan yang berdasarkan dari hubungan darah dengan ayahnya. Berdasarkan prinsip "*ius soli*" itu tadi, individu yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara maka individu tersebut secara hukum dianggap memiliki status hukum negara tempat individu tersebut dilahirkan.

2.1.2 Pengertian Warga Negara dan Warga Negara Asing

Pengertian warga negara dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 26 ayat (1), (2), (3) yaitu, pada ayat (1) adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, pada ayat (2) adalah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, pada ayat (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan pengertian warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah penduduk suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut juga dijelaskan seperti apakah warga negara itu sendiri serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang dari warga negara tersebut.¹⁵ Peran warga negara amatlah penting bagi kemajuan dan kemunduran suatu negara, oleh karenanya peraturan perundang-undangan mengenai penentuan warga negara haruslah amat selektif. Negara dalam hal ini perlu memberikan kebebasan terhadap seseorang untuk memilih kewarganegaraan, tempat tinggal baik akan ditinggalkan dan kemudian kembali lagi, seperti yang telah diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1616.

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali". Pada pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa orang yang tinggal dalam suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:¹⁶

- a. Warga negara Indonesia, adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara;
- b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara namun bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki negara tertentu yang diberikan oleh pejabat negara dari negara yang akan dituju) yang diberikan melalui kantor imigrasi.

Dalam keberlangsungan suatu negara warga negara memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang dengan jelas mengatur hubungan warga negara dengan negaranya. Penting bagi setiap warga negara untuk mengerti akan pengertian maupun pemahaman akan sistem kewarganegaraan yang menyangkut dengan warga negara. Karena dengan memilikinya suatu kewarganegaraan seseorang akan memiliki hubungan dengan negara yang dalam hal ini akan menyangkut dengan peran serta hak dan kewajiban negara pada warga negara dan berlaku pula sebaliknya.

Sedangkan warga negara asing adalah seseorang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dapat diartikan bahwa yaitu orang asing adalah seseorang yang bertempat tinggal pada suatu negara namun bukanlah warga negara dari negara tempat dia tinggal. Perbedaan dari warga negara asing dan warga negara diantaranya yaitu pada hak dan kewajiban individu pada suatu negara, yang mana hak sebagai warga negara yaitu:

1. Hanya warga negara yang mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih;
2. Hanya warga negara yang mempunyai hak untuk diangkat sebagai pejabat negara;

Warga negara asing yang menjadi penduduk negara Indonesia jika selama warga negara asing tersebut menetap di Indonesia, namun untuk menetap di Indonesia warga negara asing tersebut harus mendapat ijin bertempat tinggal dari

¹⁶ C.S.T. Kansil. 1996. *Hukum kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta. sinar grafika. Hlm 9

pemerintah Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang darurat RI yang termuat dalam lembaran Negara 1955 Nomor 33 Tentang Kependudukan di Indonesia.¹⁷

Warga negara asing yang bukan warga negara dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Ditinjau dari aspek kebangsaan :
 - a. Warga negara asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara tertentu dan diakui oleh negaranya sebagai warga negara yang kini sedang berada di Negara lain;
 - b. Warga negara asing yang mempunyai kewarganegaraan lain yang sedang berada di Negara asalnya. Terjadinya hal seperti ini bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan kewarganegaraan lain namun sedang berada di Negara asalnya, secara hukum yang bersangkutan diperlakukan sebagai warga negara asing meskipun sedang berada di Negara asalnya;
 - c. Orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara tertentu atau negara asalnya tidak mengakui sebagai warga negaranya;
2. Ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu Negara, warga negara asing yang berada di Negara tersebut terdiri dari :
 - a. Warga negara asing penduduk, yaitu seseorang tinggal menetap di suatu negara dengan hak-hak tertentu;
 - b. Warga negara asing bukan penduduk, yaitu warga negara asing yang berada pada suatu negara hanya dengan waktu yang terbatas. Dalam hal ini misalnya berlibur, kunjungan pendidikan, kunjungan usaha, dan hal lainnya yang bersifat sementara;
3. Ditinjau dari keabsahan keberadaan warga negara asing yang berada pada suatu negara terdiri dari dua macam golongan, yaitu:
 - a. Warga negara asing yang mengunjungi suatu negara dengan sah;
 - b. Warga negara asing ilegal, yaitu warga negara asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang legal untuk mengunjungi suatu negara.

¹⁷ Titik Triwulan. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta. cerdas utama. Hlm 348

2.1.3 Asas-asas Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan merupakan suatu pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, dalam hal ini da beberapa asas yang dapat digunakan, yaitu :¹⁸

1. Asas *Ius Sanguinis*

Kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu apabila seorang anak dilahirkan dari orang tua yang memiliki warga negara Indonesia maka anak tersebut juga menganut kewarganegaraan Indonesia. Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat dimana tempat kelahirannya. Asas *Ius Sanguinis* memiliki keuntungan, antara lain yaitu :¹⁹

- a) Akan memperkecil jumlah keturunan orang asing sebagai warga negara;
- b) Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dan warga negara yang lahir;
- c) Makin menumbuhkan semangat nasionalisme;
- d) Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain misalkan negara tetangga.

2. Asas *Ius Soli*

Asas *Ius Soli* atau asas tempat kelahiran adalah suatu asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewaragnegaraan menurut tempat ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara seperti USA, Australia, dan Kanada.²⁰

Tidak semua daerah dimana tempat ia dilahirkan akan menentukan kewarganegaraannya. Misalnya, apabila seseorang lahir dalam wilayah hukum Indonesia, maka ia akan menjadi warga negara Indonesia. Namun, tidak dengan seseorang apabila dirinya sedang dalam tugas negara yang masih dalam suatu ikatan dinas dari negaranya. Dalam hal ini asas *Ius Soli* dan asas *Ius Sanguinis* berlaku atau bekerja bersamaan. Berbeda pula dengan di Negara

¹⁸ R.G. Kartaspoetra.1993. *Sistematika Hukum Tatanegara*. Rineka Cipta.Jakarta.Hlm 215

¹⁹*Ibid*.Hlm 215

²⁰*Ibid*.

Jepang. Asas *Ius Soli* tidaklah berlaku di Negara tersebut. Seseorang tidak akan diakui sebagai warga negara Jepang apabila tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya juga berkebangsaan Jepang pula.

Dalam anak dari hasil perkawinan campuran asas *ius soli* tidaklah cukup dalam penanganan kewarganegaraan anak tersebut. Karena dalam perkawinan campuran tentunya ada dua kewarganegaraan untuk sang anak nantinya, apabila asas *ius soli* saja yang diterapkan tentunya hanya satu kewarganegaraan saja yang didapat sang anak. Untuk itu diperlukan asas *ius sanguinis* yang juga dapat menjadi suatu acuan bagi penentuan kewarganegaraan.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal adanya suatu kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Diberikannya suatu kewarganegaraan ganda adalah merupakan suatu pengecualian. Selain asas-asas umum seperti yang tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menggunakan asas-asas hukum khusus untuk menjadikan dasar pembentukan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :

- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita;
- b. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal awal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara RI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;

- d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- e. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara RI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang sama dalam segala hal awal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia;
- g. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

2.2 Diaspora Indonesia

2.2.1 Pengertian Diaspora

Diaspora secara istilah, berasal dari kata Yunani yaitu “*diasperio*” yang berarti (penebaran atau penebaran benih). Istilah diaspora digunakan oleh orang-orang Yunani merujuk kepada warga suatu kota kerajaan yang bermigrasi ke wilayah jajahan, dengan maksud kolonisasi untuk mengasimilasikan wilayah itu kedalam kerajaan. Dari sisi historis lainnya, kata “diaspora” digunakan untuk merujuk secara khusus kepada penduduk Yahudi yang dibuang dari Yudea pada 586 SM oleh Babel, dan Yerusalem pada 135 M oleh kekaisaran Romawi. Istilah ini digunakan berganti-ganti untuk merujuk kepada gerakan historis dari penduduk etnis Israel yang tersebar, perkembangan budaya penduduk itu, atau penduduk itu sendiri.²¹

Istilah diaspora sendiri mulai di abad ke 20 semakin populer ketika digunakan oleh para Jewish Diaspora dan *Black/African* Diaspora dimana saat itu bangsa Yahudi tersebar di berbagai negara lain, begitupun bangsa Afrika yang berada di Amerika Serikat dan Inggris yang ingin kembali ke negara atau tanah kelahiran mereka. Semakin tergambar bahwa istilah diaspora itu sendiri terkait

²¹ Eman Surachma, Jurnal SPATIAL (*Edukasi Migran Berkualitas Dan Diaspora Indonesia : Dimensi Kependudukan Dalam Berkelanjutan Pembangunan*), Volume 9 Nomor 1, 2011, Hlm. 50-51.

dengan kelompok suatu bangsa yang bermukim di negara lain. Gabriel Sheffer dalam bukunya berjudul “*a New Field of Study : Modern Diasporas in International Politics*” pada tahun 1986 memberikan definisi diaspora modern sebagai kelompok etnis minoritas migran asal yang bertempat tinggal dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air / negara asal mereka.²²

Pengertian lain yaitu dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan, bahwa diaspora adalah masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara, misalnya bangsa Yahudi sebelum negara Israel berdiri pada tahun 1948.²³

Diaspora Indonesia itu sendiri memiliki pengertian yang menurut Dino Patti Djalal, yang merupakan Dubes RI Washington DC pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diaspora Indonesia diartikan luas yaitu mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia, apapun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun non-pribumi.²⁴ Definisi diaspora Indonesia juga secara luas diartikan sebagai setiap orang yang berada di luar negeri dengan menggunakan paspor Indonesia sebagai identitas dirinya, setiap orang yang berdarah Indonesia namun bukanlah warga negara Indonesia, orang Indonesia yang melakukan pernikahan dengan bangsa lain, baik bukan orang Indonesia sama sekali baik ikatan darah maupun kewarganegaraan namun memiliki rasa cinta dan juga peduli terhadap Indonesia.

2.2.2 Data Penyebaran Diaspora Indonesia

Indonesia memiliki banyak warga negara yang tinggal di luar negeri dengan kata lain yaitu diaspora, baik sebagai pengusaha, ilmuwan, dalam masa perkuliahan, bahkan juga sebagai tenaga kerja lainnya. Penyebaran diaspora Indonesia amat beragam dan meluas, baik benua Asia, Amerika, Eropa, Australia, hingga Afrika. Data diaspora sendiri tidaklah akurat karena sumber data sensus hanya terbit

²²http://www.kompasiana.com/charlescm/diaspora-Indonesia-dalam-perspektif-hukum-kewarganegaraan-dan-keimigrasian_552951c5f17e61405f8b4567 diunduh pada tanggal 16-03-2017 pada pukul 17.00 WIB

²³ Departemen Pendidikan Nasional. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat). PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012. Hlm. 325.

²⁴ Disampaikan dalam materi kongres Diaspora Indonesia II yang berjudul “*Pulang Kampung*”

setiap sepuluh tahun sekali, dan hanya data dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tercatat dari tahun ketahun, dalam permasalahan ini bukan hanya TKI yang merupakan diaspora melainkan juga setiap orang Indonesia yang memang menetap diluar negeri, melanjutkan pendidikan, bekerja sebagai tenaga ahli dan banyak juga lainnya.

Berikut data dari TKI menurut jenis kelaminnya:

Tabel 1.

Tren Penempatan TKI Menurut Jenis Kelamin Periode 2009-2013

Jenis kelamin/tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-laki	103126	24684	210116	214825	235170
Perempuan	529049	451120	376686	279784	276998

Sumber : BNP2TKI, 2013 Data tidak diolah

Setelah data penyebaran TKI, kini perlu kita ketahui juga penyebaran diaspora Indonesia diberbagai kawasan di dunia, berikut data diaspora di berbagai penjuru dunia:

Tabel 2.

**Jumlah Diaspora Indonesia Menurut Kawasan, Periode 1990-2013
(juta)**

Tempa Tujuan/Tahun	1990	2000	2010	2013
Afrika	0,08	0,15	0,21	0,23
Asia	9,99	16,29	24,09	25,29
Eropa	2,12	2,03	1,90	1,85
Amerika latin dan Karibia	0,06	0,08	0,18	0,19
Amerika Utara	6,33	8,86	11,97	12,41
Oseania	0,53	0,74	0,93	0,95

Lainnya	0,17	0,13	0,15	0,14
---------	------	------	------	------

Sumber: *UN-Population Division, 2013* (Data tidak diolah)

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui Asia merupakan salah satu benua dengan tingkat diaspora Indonesia tertinggi populasi manusianya, berikut merupakan data dari penyebaran diaspora di beberapa negara Asia:

Tabel 3.

Jumlah Diaspora Indonesia di beberapa negara Asia, periode 1990-2013 (ribu)

Tempat tujuan / tahun	1990	2000	2010	2013
Malaysia	368,3	801,5	1.003,7	1,051,2
Singapura	21,5	58,5	137,0	152,7
Hongkong	90,2	111,1	131,9	133,0
Korea	0,1	18,8	26,7	34,2
Jepang	3,6	19,3	27,9	29,1
Saudi Arabia	279,2	256,0	353,2	379,6
Uni Emirat	46,6	94,3	299,8	320,7
Kuwait	56,3	57,3	75,8	82,1

Sumber: *UN-Population Division, 2013* Data tidak diolah

Berdasarkan data yang ada di atas perlu kita ketahui perkiraan jumlah diaspora Indonesia yang tersebar di 5 benua yaitu sekitar 8 juta jiwa, dan dari mereka rata-rata masih mempertahankan kewarganegaraan Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Dengan begitu perlu adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang diaspora tersebut.

2.3 Kewenangan Pemerintah Terkait Kewarganegaraan

2.3.1 Pengertian Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pula pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau suatu badan/lembaga yang tertinggi memerintah dalam suatu negara. Hal ini dibedakan dengan istilah pemerintahan yang diartikan sebagai suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya). Memerintah secara etimologis dapat pula diartikan merupakan tindakan yang secara terus menerus atau suatu kebijakan yang menggunakan rencana maupun akal dengan tata cara tertentu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.²⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa istilah kata pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibedakan artinya satu sama lain. Dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat, yaitu Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁶

Perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan juga terdapat pada UUD 1945 pada judul Bab III “Kekuasaan Pemerintahan Negara” dan Bab VI “Pemerintah Daerah”. Kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari akar kata “perintah” dan para ahli hukum tata negara sedang menelusuri asal muasal, sehingga kata “*Gouvernement*” dan “*To Govern*” dalam bahasa Inggris menjadi “pemerintah” yang berasal dari kata perintah dan memerintah. Sebenarnya lebih tepat jika dalam bahasa Indonesia adalah “mengurus” daripada “memerintah”. Sehingga “Government” sebaiknya disebut “pengurus” bukan pemerintah. Istilah kata pengurus ini pernah digunakan oleh Bung Hatta dalam menyebut konsep negara sebagai “Negara Pengurus”, namun istilah itu dikaitkan dengan Pasal 33

²⁵ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm.90

²⁶ *Ibid.*

dan Pasal 34 Bab XIV UUD 1945 yang mencerminkan ide negara kesejahteraan dan sebelum perubahan UUD 1945, tahun 2002 disebut dengan negara sosial.²⁷

Kata pemerintah sudah dipakai secara meluas dalam masyarakat dan tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sampai peraturan lain yang paling rendah, semua menggunakan istilah pemerintah dan pemerintahan sehingga penggunaan istilah tersebut tidak dirubah, maka setidaknya kata pemerintah dan pemerintahan dikembangkan dalam konteks pengertian pengurus dan kepengurusan yang sederajat.²⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kata pemerintah tidak lagi diartikan secara universal, tetapi diartikan secara langsung sebagai subjek dari pemerintahan itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.

2.3.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas. Berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu :

a. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai “pembagian (kekuasaan); dalam kata *atribute van rechmacht*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi, sebagai lawan dari *distributie van rechtmacht*”Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian atribusi Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.²⁹

²⁷*Ibid.* Hlm. 91

²⁸*Ibid.*

²⁹ Juniarso Ridwan,. Dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, NUANSA, Bandung, 2012, Hlm. 138

b. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini dianggap tidak bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan misalnya DPD Kotapraja memerintahkan kepada majelis wali kota dan pembantu wali kota untuk mengadakan peraturan tertentu.

Selanjutnya HD. Van Wijk berpendapat, bahwa pengertian dari delegasi adalah “Penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah lain”. Selanjutnya Van Wijk mengatakan:³⁰

“bentuk yang biasa adalah bentuk dimana dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan lainnya. Namun pihak yang didelegasikan juga kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini, sehingga kita juga dapat berbicara mengenai sudelegasi. Untuk subdelegasi berlaku mutatis, peraturan yang sama seperti untuk delegasi”.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut:³¹

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, delegasi hanya dimungkinkan apabila ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijaksanaan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Hlm. 139

itu tidak sanggup melakukan sendiri. HD Van Wijk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris sebagaimana diaktakan oleh Van Wijk sebagai berikut:³²

“pada mandat kita tetap dapat berbicara tentang pemindahan kekuasaan atau wewenang di dalam arti yuridis, sekarang telah ditangani oleh dan atas nama lembaga yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut, berbicara secara yuridis, tetap merupakan keputusan lembaga-lembaga pemerintahan, pemberi mandat mandans juga tetap berwenang sendiri untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menghendaki, ia bisa berikan kepada mandatarisnya segala bentuk yang dianggapnya perlu, ia bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain adalah perkataan mandans”.

Indroharto menambahkan bahwa mandat tidak terjadi suatu perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab.³³ Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas. Terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan dan ketetapan oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya ketetapan atau keputusan yang bersifat terikat, dan bebas. Indroharto menyatakan:³⁴

1. Kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, apabila peraturan dasar menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terperinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang paling terkait;

³² *Ibid.* Hlm 140

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* Hlm. 141

2. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;
3. Wewenang bebas, yaitu ketika peraturan dasar memberi keabsahan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup keabsahan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Phillip M. Hadjon dengan mengutip Spelt dan Ten Berger, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijakan ada apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakan meskipun syarat-syarat penggunaannya secara sah telah terpenuhi. Adapun kebebasan penilaian ada apabila menurut hukum duserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat suatu kebebasan yang bersifat mutlak atau kebebasan tanpa batas. Sebab dalam suatu negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Di samping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggung jawaban hukum. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang faktor paling penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah atau administrasi negara dapat melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik (*publiekrechtshandeling*).³⁵

³⁵ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 112

2.3.3 Cara Mendapat Kewarganegaraan dan Kehilangan Kewargaegaraan

A. Naturalisasi atau Pewarganegaraan

Naturalisasi adalah proses perubahan status penduduk asing menjadi warga negara di suatu negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses naturalisasi ini pastinya memiliki hukum yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Proses naturalisasi ini pastinya akan memakan waktu yang sangat lama.

Naturalisasi ini terbagi menjadi dua yaitu *naturalisasi istimewa* dan *naturalisasi biasa*. Naturalisasi istimewa yaitu naturalisasi yang diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, ataupun dapat diminta oleh negara Republik Indonesia. Adapun yang disebut dengan naturalisasi biasa yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh warga negara asing melalui permohonan dan prosedur yang ditentukan.³⁶

Hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia juga menentukan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Di luar ketentuan ini kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Yang dimaksud dengan pewarganegaraan ini adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.³⁷

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁸

1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

³⁶<https://megawatiptiwi.com/2014/12/31/naturalisasi/> (diakses pada hari senin, tanggal 20 maret 2017 pukul 20.15 WIB)

³⁷ Widodo Ekatjahjana, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008, Hlm.37

³⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pejabat. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Permohonan pewarganegaraan tersebut dikenai biaya, yang mengenai ketentuan tentang biaya ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.³⁹

Berdasarkan permohonan pewarganegaraan itu, Presiden mengabulkan ataupun menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan presiden itu ditetapkan paling lambat tiga (3) bulan terhitung sejak permohonan diterima Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.⁴⁰

³⁹ Widodo Ekatjahjana. *Op. Cit.* Hlm.38

⁴⁰ *Ibid.* Hlm.39

Keputusan presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.⁴¹

Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia di hadapan Pejabat. Pejabat kemudian membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau janji setia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.⁴²

Sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:⁴³

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

“Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.”

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

imigrasi dalam waktu lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.⁴⁴

Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat yang bersangkutan menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan yang dituangkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁴⁵

B. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai hukum kewarganegaraan nasional telah mengatur hal ikhwal seseorang berada dalam kondisi kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

⁴⁴ Widodo Ekatjahjana. Op. Cit. Hlm. 40

⁴⁵ *Ibid.*

7. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Di samping beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur tentang kondisi kehilangan kewarganegaraan dari seorang ayah, ibu, anak serta seorang perempuan dan laki-laki karena perkawinannya, suami dan istri dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 25 menggariskan:

- 1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak

dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

- 4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. Pasal 26 menggariskan:

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut;
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda;
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung;

c. Pasal 27 menggariskan:

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami;

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. Status diaspora Indonesia sendiri dalam kewarganegaraan Indonesia sendiri, tentunya bagi mereka yang melakukan perjalanan atau migrasi ke negara lain dengan dilengkapinya suatu dokumen resmi dan syarat-syarat yang tercantum pada Undang-Undang, dan tentunya status diaspora sendiri dalam kewarganegaraan akan tetap diakui sebagai diaspora Indonesia apabila masih tetap mengikuti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yaitu dengan cara kembali pulang ke Indonesia dan memperpanjang izin tinggal di luar negeri.
2. Dengan banyaknya diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dengan berbagai bidang maupun jabatan yang didudukinya, tentu urgensi dari pengaturan kewarganegaraan bagi diaspora tentu yang pertama mengenai perlindungan hukum yang akan lebih maksimal, dan yang kedua yaitu banyak diaspora Indonesia tersebut yang masih menginginkan untuk berbakti kepada negara asalnya, yaitu Indonesia. Namun, peraturan di Indonesia sendiri yang masih menyulitkan untuk diaspora Indonesia berbakti pada negara asalnya sendiri. Apabila dengan adanya peraturan yang mempermudah diaspora Indonesia untuk kembali ke negara asalnya yaitu Indonesia tentu banyak keuntungan yang akan didapat Indonesia dalam berbagai bidang, dengan memanfaatkan pertukaran pengetahuan dan komunikasi baik antar negara.

4.2 SARAN

1. Untuk pemerintah Indonesia sesegera mungkin untuk lebih memperhatikan diaspora Indonesia. Dengan adanya suatu peraturan khusus bagi diaspora tentu banyak diaspora Indonesia yang menginginkan kemajuan Indonesia sebagai tanah kelahirannya dan dari nenek moyangnya. Apabila pemerintah Indonesia sendiri acuh akan potensi tersebut tentu keuntungan yang didapat tidak berdampak pada Indonesia baik itu berupa pertukaran pengetahuan maupun dampak positif lainnya.

2. Pengaturan seperti yang dilakukan Cina seperti memberikan kartu tersendiri atau kartu khusus bagi diasporanya dapat dicontoh Indonesia untuk melakukan suatu tindakan mengenai diaspora. Dengan adanya kartu tersebut diaspora Indonesia mendapatkan suatu pengaturan khusus untuk kembali maupun keluar Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Indi Hill Co, 1996).

Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press 2009).

C.S.T. Kansil., *Hukum kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta. sinar grafika. 1996

Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, Cet. Kedua).

Juniarso Ridwan,. Dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, NUANSA, Bandung, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 2008.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014).

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005).

R.G. Kartaspoetra.1993. *Sistematika Hukum Tatanegara*. Rineka Cipta.Jakarta.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yoyakarta, 2013.

Titik Triwulan. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta.cerdas utama.

Widodo Ekatjahjana, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

C. JURNAL

Departemen Pendidikan Nasional. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat). PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012.

Eman Surachma, Jurnal SPATIAL (*Edukasi Migran Berkualitas Dan Diaspora Indonesia : Dimensi Kependudukan Dalam Berkelanjutan Pembangunan*), Volume 9 Nomor 1, 2011.

Haning Romdiati, *Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka*, (Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 10 No. 2 Desember 2015 | 89-100)

Jimly Asshiddiqie, “*Kewarganegaraan: Kontruksi Hukum KeIndonesiaan*”, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

May Lim Charity, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*.(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI)

Saskia Sassen, ‘*The Repositioning Of Citizenship: Emergent Subject and Spaces for Politics*’, Prjobject MUSE.